



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Felix Edy Alias Edy
2. Tempat lahir : Loyobohor
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 20 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Loyobohor, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yohanes Viany K Burin,S.H. dan Elfiera F. Memen Kewa Sebleku,S.H., Advokad pada kantor LBH Surya NTT Perwakilan Lembata beralamat di Jalan Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 35/SKK/LBH.SNTT/LBT/IX/2022, tertanggal 14 September 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 14 September 2022 dengan register nomor: 78/SKK/PID/2022/PN Lbt

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FELIX EDY Alias EDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa FELIX EDY Alias EDY** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) unit kendaraan roda enam dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, dengan nomor mesin : 4D34D-B58492, Nomor Rangka : MHMFE349H6R018801 atas nama pemilik MARIA THERESIA JAWA UNARAJAN;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda enam dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik MARIA THERESIA JAWA UNARAJAN;
- 1 (satu ) buah kunci kontak kendaraan roda enam dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik MARIA THERESIA JAWA UNARAJAN;
- 1 (satu) buah kunci tengki kendaraan roda enam dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik MARIA THERESIA JAWA UNARAJAN.

Dikembalikan Kepada Saksi MARIA THERESIA JAWA UNARAJAN.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa perkara ini bukan merupakan perkara pidana Penggelapan sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, namun perkara ini ialah perkara perdata Wanprestasi yang berawal dari perjanjian antara korban dengan suaminya serta anaknya dengan Terdakwa yaitu yang berawal dari perjanjian antara korban dan suami korban dengan Terdakwa terkait peminjaman uang ke bank yang akan dicicil secara bersama, kemudian perjanjian antara Terdakwa dengan korban dan anak korban terkait dengan penggunaan Dump Truck, kemudian perjanjian antara anak korban dengan Terdakwa terkait dengan penggunaan Dump Truck untuk mencicil tagihan hutang di BRI, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara ini merupakan wanprestasi yang dilakukan oleh korban dan anaknya terhadap Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dan sebab itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya meminta agar

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum;
2. Memerintahkan jaksa untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa perselisihan dalam perjanjian lisan antara Terdakwa dengan korban tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenaran tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena sebagaimana Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 yang pada pokoknya menyebutkan kepada Hakim pidana diberikan kewenangan bukan kewajiban untuk menanggukuhkan pemeriksaan menunggu adanya keputusan hakim perdata mengenai persengketaan, sehingga sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum unsur-unsurnya telah terpenuhi dan agar diputuskan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa FELIX EDY Alias EDY pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Februari 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata bertemu dengan suami saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yaitu Almarhum Felicianus Chorpis, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Almarhum Felicianus Chorpis bahwa Terdakwa berencana untuk mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli sebuah mobil tetapi Terdakwa membutuhkan agunan berupa sertifikat tanah sehingga Terdakwa meminta kepada Almarhum Felicianus Chorpis untuk meminjam sertifikat tanah. Mendengar cerita dari Terdakwa tersebut Almarhum Felicianus Chorpis kemudian menyampaikannya kepada istrinya yaitu saksi Maria Theresia Jawa Unarajan, dan saksi Maria Theresia Unarajan yang saat itu juga sedang membutuhkan uang kemudian memenuhi permintaan Terdakwa tersebut untuk meminjamkan Terdakwa sertifikat tanah dengan catatan setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari bank, pinjaman tersebut dibagi dua.
- Bahwa berselang dua hari kemudian Almarhum Felicianus Chorpis pergi ke rumah saudara kandung saksi Maria Theresia Unarajan yaitu saksi Antonius Laba Unarajan yang beralamat di Desa Hadakewa, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk meminjam sertifikat milik bapak kandung saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang dipegang oleh saksi Antonius Laba Unarajan, kemudian saksi Antonius Laba Unarajan memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Almarhum Felicianus Chorpis yang kemudian sertifikat tanah tersebut dibawa ke rumah saksi Maria Theresia Jawa Unarajan di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi Maria Theresia Jawa Unarajan mengambil sertifikat tanah tersebut untuk dijadikan agunan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Lewoleba. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Maria Theresia Unarajan bahwa pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa sudah cair sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Mendapat kabar tersebut saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kesepakatan antara saksi Maria Theresia Jawa Unarajan dengan Terdakwa untuk membagi dua pinjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa, namun setelah berulang-ulang kali menghubungi Terdakwa barulah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Maria Theresia Jawa Unarajan tetapi Terdakwa mengirimnya secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa dari jumlah pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- yang didapatkan dari Terdakwa, saksi Maria Theresia Jawa Unarajan setiap bulannya harus memberikan Terdakwa sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran di Bank BRI Cabang Lewoleba.
- Bahwa dalam perjalanan saksi Maria Theresia Jawa Unarajan mengalami kesulitan ekonomi sehingga belum bisa membantu Terdakwa membayar angsuran dan pada sekitar bulan Oktober 2018 suami saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yaitu Felicianus Chorpis meninggal dunia sehingga membuat saksi Maria Theresia Jawa Unarajan makin mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membantu Terdakwa untuk membayar angsuran. Dan pada sekitar bulan Februari 2019 Terdakwa mendatangi saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan bahwa saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sudah 9 (sembilan) bulan tidak ikut membayar cicilan sehingga Terdakwa mengalami kesulitan dalam mengangsur cicilan kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan untuk mengelola Mobil Dump Truck milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan dengan dalih hasil dari mobil dump truk yang dikelola oleh terdakwa akan digunakan untuk membayar cicilan Bank dengan mengatakan, "Otonya mama dimana?, bagaimana kalau oto itu kita ambil untuk saya kelola untuk membantu bayar cicilan mama".
- Setelah saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan pulang ke rumah saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan kepada saksi Maria Theresia Jawa Unarajan maksud dari Terdakwa untuk mengelola Mobil

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump Truck milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan. Dan saat itu atas penawaran dari Terdakwa tersebut saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan saksi Maria Theresia Jawa Unarajan langsung menghubungi saksi Yosep Arnoldus Kiwan dan menanyakan berapa jumlah uang yang harus dibayar untuk menebus mobil dump truk yang ada dalam penguasaan saksi Yosep Arnoldus Kiwan, kemudian saksi Yosep Arnoldus Kiwan menyampaikan bahwa untuk menebus mobil dump truk tersebut harus membayar uang sejumlah Rp. 26.000.000,-

- Bahwa kemudian saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju untuk membayar Rp. 26.000.000,- untuk menebus mobil dump truk tersebut. Setelah uang sebesar Rp 26.000.000,- dibayarkan Terdakwa kepada saksi Yosep Arnoldus Kiwan, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 saksi Yosep Arnoldus Kiwan membawa mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi EB 8234 F milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan ke rumah saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan pada hari itu juga Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menyerahkan mobil dump truk miliknya tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya menjanjikan akan membayar angsuran bank saksi Maria Theresia Jawa Unarajan.

- Bahwa ketika Mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi EB 8234 F milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, mobil dump truk tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memuat hasil komoditi, namun Terdakwa tidak membayar cicilan saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan dan saksi Maria Theresia Jawa Unarajan ketika meminta mobil dump truk milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan untuk dikelola oleh Terdakwa.

- Bahwa dalam perjalanan ketika jangka waktu pinjaman di Bank BRI selama 36 (tiga puluh enam) bulan selesai pada tanggal 31 Agustus 2021, saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menghubungi terdakwa untuk meminta mobil dump truk milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang dikelola oleh Terdakwa tetapi terdakwa tidak pernah mengangkat telepon saksi

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Theresia Jawa Unarajan sehingga saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sempat mencari solusi untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Lembata akan tetapi karena masih ada hubungan keluarga sehingga persoalan tersebut terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah saksi Maria Theresia Jawa Unarajan Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan dengan alasan bahwa saksi Maria Theresia Jawa Unarajan harus membayar uang sejumlah Rp. 56.000.000,- baru Terdakwa mau mengembalikan mobil dump truk tersebut karena ada sisa pinjaman di Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,-. Atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan bahwa karena mobil dump truk tersebut selama ini dikelola oleh Terdakwa dengan tujuan membayar angsuran seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil dump truk tanpa harus meminta saksi Maria Theresia Jawa Unarajan untuk membayar lagi kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sehingga saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan menawarkan kepada Terdakwa untuk memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dan sisa angsuran di Bank BRI nanti dibayarkan secara bersama-sama sampai lunas dan Terdakwa menyetujui permintaan saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan. Namun setelah beberapa hari kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sehingga saksi Maria Theresia Jawa Unarajan memilih melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Maria Theresia Jawa Unarajan mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa FELIX EDY Alias EDY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FELIX EDY Alias EDY pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019,

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Februari 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata bertemu dengan suami saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yaitu Almarhum Felicianus Chorpus, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Almarhum Felicianus Chorpus bahwa Terdakwa berencana untuk mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli sebuah mobil tetapi Terdakwa membutuhkan agunan berupa sertifikat tanah sehingga Terdakwa meminta kepada Almarhum Felicianus Chorpus untuk meminjam sertifikat tanah. Mendengar cerita dari Terdakwa tersebut Almarhum Felicianus Chorpus kemudian menyampaikannya kepada istrinya yaitu saksi Maria Theresia Jawa Unarajan, dan saksi Maria Theresia Unarajan yang saat itu juga sedang membutuhkan uang kemudian memenuhi permintaan Terdakwa tersebut untuk meminjamkan Terdakwa sertifikat tanah dengan catatan setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari bank, pinjaman tersebut dibagi dua.
- Bahwa berselang dua hari kemudian Almarhum Felicianus Chorpus pergi ke rumah saudara kandung saksi Maria Theresia Unarajan yaitu saksi Antonius Laba Unarajan yang beralamt di Desa Hadakewa, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk meminjam sertifikat milik bapak kandung saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang dipegang oleh saksi Antonius Laba Unarajan, kemudian saksi Antonius Laba Unarajan memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Almarhum Felicianus Chorpus yang kemudian sertifikat tanah tersebut dibawa ke rumah saksi Maria Theresia Jawa Unarajan di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi Maria Theresia Jawa Unarajan mengambil sertifikat tanah tersebut untuk

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan agunan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Lewoleba. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Maria Theresia Unarajan bahwa pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa sudah cair sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Mendapat kabar tersebut saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kesepakatan antara saksi Maria Theresia Jawa Unarajan dengan Terdakwa untuk membagi dua pinjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa, namun setelah berulang-ulang kali menghubungi Terdakwa barulah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Maria Theresia Jawa Unarajan tetapi Terdakwa mengirimnya secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa dari jumlah pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- yang didapatkan dari Terdakwa, saksi Maria Theresia Jawa Unarajan setiap bulannya harus memberikan Terdakwa sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran di Bank BRI Cabang Lewoleba.
- Bahwa dalam perjalanan saksi Maria Theresia Jawa Unarajan mengalami kesulitan ekonomi sehingga belum bisa membantu Terdakwa membayar angsuran dan pada sekitar bulan Oktober 2018 suami saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yaitu Felicianus Chorpheus meninggal dunia sehingga membuat saksi Maria Theresia Jawa Unarajan makin mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membantu Terdakwa untuk membayar angsuran. Dan pada sekitar bulan Februari 2019 Terdakwa mendatangi saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan bahwa saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sudah 9 (sembilan) bulan tidak ikut membayar cicilan sehingga Terdakwa mengalami kesulitan dalam mengangsur cicilan kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan untuk mengelola Mobil Dump Truck milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan dengan tujuan hasil dari mobil dump truk yang dikelola oleh terdakwa akan digunakan untuk membayar cicilan Bank.
- Setelah saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan pulang ke rumah saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan kepada saksi Maria Theresia Jawa Unarajan maksud dari Terdakwa untuk mengelola Mobil Dump Truck milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan. Dan saat itu atas penawaran dari Terdakwa tersebut saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan saksi Maria Theresia Jawa Unarajan langsung menghubungi saksi Yosep Arnoldus Kiwan dan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan berapa jumlah uang yang harus dibayar untuk menebus mobil dump truk yang ada dalam penguasaan saksi Yosep Arnoldus Kiwan, kemudian saksi Yosep Arnoldus Kiwan menyampaikan bahwa untuk menebus mobil dump truk tersebut harus membayar uang sejumlah Rp. 26.000.000,-

- Bahwa Bahwa kemudian saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju untuk membayar Rp. 26.000.000,- untuk menebus mobil dump truk tersebut. Setelah uang sebesar Rp 26.000.000,- dibayarkan Terdakwa kepada saksi Yosep Arnoldus Kiwan, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 saksi Yosep Arnoldus Kiwan membawa mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi EB 8234 F milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan ke rumah saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan pada hari itu juga Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menyerahkan mobil dump truk miliknya tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa.

- Bahwa ketika Mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi EB 8234 F milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, mobil dump truk tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memuat hasil komoditi, namun Terdakwa tidak membayar cicilan saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan dan saksi Maria Theresia Jawa Unarajan ketika meminta mobil dump truk milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan untuk dikelola oleh Terdakwa.

- Bahwa dalam perjalanan ketika jangka waktu pinjaman di Bank BRI selama 36 (tiga puluh enam) bulan selesai pada tanggal 31 Agustus 2021, saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menghubungi terdakwa untuk meminta mobil dump truk milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang dikelola oleh Terdakwa tetapi terdakwa tidak pernah mengangkat telepon saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sehingga saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sempat mencari solusi untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Lembata akan tetapi karena masih ada hubungan keluarga sehingga persoalan tersebut terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah saksi Maria Theresia Jawa Unarajan Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil dump

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan dengan alasan bahwa saksi Maria Theresia Jawa Unarajan harus membayar uang sejumlah Rp. 56.000.000,- baru Terdakwa mau mengembalikan mobil dump truk tersebut karena ada sisa pinjaman di Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,-. Atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan bahwa karena mobil dump truk tersebut selama ini dikelola oleh Terdakwa dengan tujuan membayar angsuran seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil dump truk tanpa harus meminta saksi Maria Theresia Jawa Unarajan untuk membayar lagi kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sehingga saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan menawarkan kepada Terdakwa untuk memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dan sisa angsuran di Bank BRI nanti dibayarkan secara bersama-sama sampai lunas dan Terdakwa menyetujui permintaan saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan. Namun setelah beberapa hari kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sehingga saksi Maria Theresia Jawa Unarajan memilih melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Maria Theresia Jawa Unarajan mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu

Perbuatan Terdakwa FELIX EDY Alias EDY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus Penipuan dan Penggelapan;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus Penipuan dan Penggelapan tersebut adalah Terdakwa Felix Edy alias Edy, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2022, sekitar Pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Februari 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata bertemu dengan suami Saksi atas nama Almarhum Felicianus Chorpas, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Almarhum suami Saksi bahwa Terdakwa berencana untuk mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli sebuah mobil tetapi Terdakwa membutuhkan agunan berupa sertifikat tanah sehingga Terdakwa meminta kepada Almarhum suami Saksi untuk meminjam sertifikat tanah. Mendengar cerita dari Terdakwa tersebut Almarhum Suami Saksi kemudian menyampaikannya kepada Saksi, dan Saksi yang saat itu juga sedang membutuhkan uang kemudian memenuhi permintaan Terdakwa tersebut untuk meminjamkan Terdakwa sertifikat tanah dengan catatan setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari bank, pinjaman tersebut dibagi dua. Bahwa berselang dua hari kemudian Almarhum Suami Saksi pergi ke rumah saudara kandung Saksi atas nama Antonius Laba Unarajan yang beralamat di Desa Hadakewa, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk meminjam sertifikat milik bapak kandung Saksi yang dipegang oleh Saudara Antonius Laba Unarajan, kemudian Saudara Antonius Laba Unarajan memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Almarhum Suami Saksi yang kemudian sertifikat tanah tersebut dibawa ke rumah kami yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi mengambil sertifikat tanah tersebut untuk dijadikan agunan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Lewoleba. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa sudah cair sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Mendapat kabar tersebut Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa untuk membagi dua pinjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa, namun setelah berulang-ulang kali menghubungi Terdakwa barulah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi tetapi Terdakwa mengirimnya secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari jumlah pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut yang didapatkan dari Terdakwa, Saksi setiap bulannya harus memberikan Terdakwa sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran di Bank BRI Cabang Lewoleba. Bahwa dalam perjalanan Saksi mengalami kesulitan ekonomi sehingga belum bisa membantu Terdakwa membayar angsuran dan pada bulan Oktober 2018 suami Saksi meninggal dunia sehingga membuat Saksi makin mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membantu Terdakwa untuk membayar angsuran. Selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 Terdakwa mendatangi anak kandung Saksi atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan bahwa Saksi sudah 9 (sembilan) bulan tidak ikut membayar cicilan sehingga Terdakwa mengalami kesulitan dalam mengangsur cicilan kemudian Terdakwa meminta kepada anak Saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan untuk mengelola Mobil Dump Truck milik Saksi dengan dalih hasil dari mobil dump truk yang dikelola oleh terdakwa akan digunakan untuk membayar cicilan Bank dengan mengatakan, "Otonya mama dimana?, bagaimana kalau oto itu kita ambil untuk Saksi kelola untuk membantu bayar cicilan mama". Setelah itu anak Saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan kepada Saksi maksud dari Terdakwa untuk mengelola Mobil Dump Truck milik Saksi. Dan saat itu atas penawaran dari Terdakwa tersebut Saksi yang tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan Saksi langsung menghubungi saudara Yosep Arnoldus Kiwan dan menanyakan berapa jumlah uang yang harus dibayar untuk menebus mobil dump truk yang ada dalam penguasaan saudara Yosep Arnoldus Kiwan alias Arnol, karena Saksi belum melunasi hutang material di Saudara Yosep Arnoldus Kiwan alias Arnol yang beralamat di Desa Katakeja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata. Kemudian kami menghubungi Saudara Arnol dan menanyakan terkait mobil dump truk tersebut, lalu Saudara Arnol menyampaikan bahwa untuk menebus mobil dump truk tersebut harus membayar uang sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Setelah itu anak Saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju untuk membayar uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk menebus mobil dump truk tersebut. Setelah uang sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dibayarkan Terdakwa kepada Saudara Arnol, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Arnol membawa mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning, Nomor Polisi EB 8234 F milik Saksi ke rumah Saksi yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan pada hari itu juga Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita Saksi menyerahkan mobil dump truk tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya menjanjikan akan membayar angsuran di bank. Bahwa ketika Mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi EB 8234 F milik Saksi tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, mobil dump truk tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memuat hasil komoditi, namun Terdakwa tidak membayar cicilan Saksi sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada anak Saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan dan Saksi ketika meminta mobil dump truk milik Saksi untuk dikelola oleh Terdakwa. Bahwa dalam perjalanan ketika jangka waktu pinjaman di Bank BRI selama 36 (tiga puluh enam) bulan selesai pada tanggal 31 Agustus 2021, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta mobil dump truk milik Saksi yang dikelola oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Saksi sehingga Saksi sempat mencari solusi untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Lembata akan tetapi anggota Polres Lembata menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu karena masih ada hubungan keluarga. Kemudian pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah Saksi Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik Saksi dengan alasan bahwa Saksi harus membayar uang sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) baru Terdakwa mau mengembalikan mobil dump truk tersebut karena ada sisa pinjaman di Bank BRI dan uang milik Terdakwa menebus mobil di Saudara Arnol belum dibayar. Kemudian atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut anak Saksi atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan bahwa karena mobil dump truk tersebut selama ini dikelola oleh Terdakwa dengan tujuan membayar angsuran seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil dump truk tanpa harus meminta Saksi untuk membayar lagi kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik Saksi sehingga anak Saksi atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan menawarkan kepada Terdakwa untuk memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa angsuran di Bank BRI nanti dibayarkan secara bersama-sama sampai lunas dan Terdakwa menyetujui permintaan anak

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut. Namun setelah beberapa hari kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik Saksi tersebut. Selanjutnya Saksi pergi ke Bank BRI KCP Lewoleba dan mengecek jangka waktu pinjaman Terdakwa dan ternyata Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi dan anak Saksi, ia telah memperpanjang jangka waktu pinjaman sampai dengan bulan Oktober 2023. Hal ini membuat Saksi kecewa sehingga Saksi memilih melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa bahwa ia akan memperpanjang jangka waktu kredit di BRI KCP Lewoleba;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata bertemu dengan suami Saksi atas nama Almarhum Felicianus Chorpas, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Almarhum suami Saksi bahwa Terdakwa berencana untuk mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli sebuah mobil tetapi Terdakwa membutuhkan agunan berupa sertifikat tanah sehingga Terdakwa meminta kepada Almarhum suami Saksi untuk meminjam sertifikat tanah. Mendengar cerita dari Terdakwa tersebut Almarhum Suami Saksi kemudian menyampaikannya kepada Saksi, dan Saksi yang saat itu juga sedang membutuhkan uang kemudian memenuhi permintaan Terdakwa tersebut untuk meminjamkan Terdakwa sertifikat tanah dengan catatan setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari bank, pinjaman tersebut dibagi dua;
- Bahwa dihitung sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan saat ini, maka Terdakwa menguasai mobil dump truk milik Saksi selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank BRI KCP Lewoleba dengan jaminan sertifikat tanah milik orang tua Saksi sejak bulan Maret 2019 dan jatuh tempo pelunasan pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi mengalami kesulitan ekonomi sehingga belum bisa membantu Terdakwa membayar angsuran dan pada bulan Oktober 2018 suami Saksi meninggal dunia sehingga membuat Saksi makin mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membantu Terdakwa untuk membayar angsuran. Selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 Terdakwa mendatangi anak kandung Saksi atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan bahwa Saksi sudah 9 (sembilan) bulan

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut membayar cicilan sehingga Terdakwa mengalami kesulitan dalam mengangsur cicilan kemudian Terdakwa meminta kepada anak Saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan untuk mengelola Mobil Dump Truck milik Saksi dengan dalih hasil dari mobil dump truk yang dikelola oleh terdakwa akan digunakan untuk membayar cicilan Bank dengan mengatakan, "Otonya mama dimana?, bagaimana kalau oto itu kita ambil untuk Saksi kelola untuk membantu bayar cicilan mama". Setelah itu anak Saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan kepada Saksi maksud dari Terdakwa untuk mengelola Mobil Dump Truck milik Saksi. Dan saat itu atas penawaran dari Terdakwa tersebut Saksi yang tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan Saksi langsung menghubungi saudara Yosep Arnoldus Kiwan dan menanyakan berapa jumlah uang yang harus dibayar untuk menebus mobil dump truk yang ada dalam penguasaan saudara Yosep Arnoldus Kiwan alias Arnol, karena Saksi belum melunasi hutang material di Saudara Yosep Arnoldus Kiwan alias Arnol yang beralamat di Desa Katakeja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata. Kemudian kami menghubungi Saudara Arnol dan menanyakan terkait mobil dump truk tersebut, lalu Saudara Arnol menyampaikan bahwa untuk menebus mobil dump truk tersebut harus membayar uang sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Setelah itu anak Saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju untuk membayar uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk menebus mobil dump truk tersebut. Setelah uang sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dibayarkan Terdakwa kepada Saudara Arnol, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Saudara Arnol membawa mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning, Nomor Polisi EB 8234 F milik Saksi ke rumah Saksi yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan pada hari itu juga Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita Saksi menyerahkan mobil dump truk tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya menjanjikan akan membayar angsuran di bank. Bahwa ketika Mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi EB 8234 F milik Saksi tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, mobil dump truk tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memuat hasil komoditi, namun Terdakwa tidak membayar cicilan Saksi sebagaimana yang Terdakwa sampaikan

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan dan Saksi ketika meminta mobil dump truk milik Saksi untuk dikelola oleh Terdakwa. Bahwa dalam perjalanan ketika jangka waktu pinjaman di Bank BRI selama 36 (tiga puluh enam) bulan selesai pada tanggal 31 Agustus 2021, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta mobil dump truk milik Saksi yang dikelola oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Saksi sehingga Saksi sempat mencari solusi untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Lembata akan tetapi anggota Polres Lembata menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu karena masih ada hubungan keluarga. Kemudian pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah Saksi Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik Saksi dengan alasan bahwa Saksi harus membayar uang sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) baru Terdakwa mau mengembalikan mobil dump truk tersebut karena ada sisa pinjaman di Bank BRI sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah). Atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut anak Saksi atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan bahwa karena mobil dump truk tersebut selama ini dikelola oleh Terdakwa dengan tujuan membayar angsuran seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil dump truk tanpa harus meminta Saksi untuk membayar lagi kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik Saksi sehingga anak Saksi atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan menawarkan kepada Terdakwa untuk memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa angsuran di Bank BRI nanti dibayarkan secara bersama-sama sampai lunas dan Terdakwa menyetujui permintaan anak Saksi tersebut. Namun setelah beberapa hari kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik Saksi tersebut;

- Bahwa selama selama menguasai mobil dump truck milik Saksi tersebut, Terdakwa tidak pernah membayar cicilan di Bank atau memberikan hasil keuntungan dari usaha mobil dump truck tersebut kepada Saksi;
- Bahwa selama Saksi mengelola mobil dump truck milik Saksi tersebut, Saksi memperoleh penghasilan sebulan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti berupa satu unit kendaraan, STNK, dan kunci kontak serta kunci tengki yakni: 1 (satu) Unit kendaraan roda 6

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, dengan nomor mesin : 4D34D-B58492, Nomor Rangka MHMFE349H6R018801 atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) lembar STNK Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci tengki kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, adalah milik Saksi;

- Bahwa dalam perjalanan ketika jangka waktu pinjaman di Bank BRI selama 36 (tiga puluh enam) bulan selesai pada tanggal 31 Agustus 2021, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta mobil dump truk milik Saksi yang dikelola oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Saksi sehingga Saksi sempat mencari solusi untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Lembata akan tetapi anggota Polres Lembata menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu karena masih ada hubungan keluarga. Kemudian pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah Saksi Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik Saksi dengan alasan bahwa Saksi harus membayar uang sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) baru Terdakwa mau mengembalikan mobil dump truk tersebut karena ada sisa pinjaman di Bank BRI ditambah dengan uang milik Terdakwa untuk menebus mobil dari Saudara Arnol. Atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut anak Saksi atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan bahwa karena mobil dump truk tersebut selama ini dikelola oleh Terdakwa dengan tujuan membayar angsuran seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil dump truk tanpa harus meminta Saksi untuk membayar lagi kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik Saksi sehingga anak Saksi atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan menawarkan kepada Terdakwa untuk memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa angsuran di Bank BRI nanti dibayarkan secara bersama-sama sampai lunas dan Terdakwa menyetujui permintaan anak Saksi tersebut. Namun setelah

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa hari kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik Saksi tersebut;

- Bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil dump truck kepada Saksi pada tanggal 31 Agustus 2021 setelah jangka waktu pelunasan hutang berakhir, namun Terdakwa tidak mengembalikannya. Akibat Terdakwa tidak mengembalikan mobil dump truck tersebut, maka Saksi menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah Saksi, saat itu Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik Saksi dengan alasan bahwa Saksi harus membayar uang sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) baru Terdakwa mau mengembalikan mobil dump truck tersebut karena ada sisa pinjaman di Bank BRI dan uang milik Terdakwa menebus mobil di Saudara Arnol belum dibayar. Kemudian atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut anak Saksi atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan bahwa karena mobil dump truck tersebut selama ini dikelola oleh Terdakwa dengan tujuan membayar angsuran seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil dump truck tanpa harus meminta Saksi untuk membayar lagi kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truck milik Saksi sehingga anak Saksi atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan menawarkan kepada Terdakwa untuk memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa angsuran di Bank BRI nanti dibayarkan secara bersama-sama sampai lunas dan Terdakwa menyetujui permintaan anak Saksi tersebut. Namun setelah beberapa hari kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truck milik Saksi tersebut, sehingga Saksi melaporkan peristiwa ini di Kantor Polres Lembata untuk di proses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk menyerahkan sertifikat tanah milik ayah kandung Saksi kepada Terdakwa untuk dijadikan jaminan pinjaman di Bank. Saksi menyerahkan sertifikat tersebut secara sukarela kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa adalah saudara sepupu dari Almarhum suami Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah membuat pernyataan damai dan surat pernyataan tersebut telah diserahkan ke Penyidik;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri dan anak, selama ini Terdakwa yang menafkahi kehidupan keluarganya. Isteri Terdakwa tidak bekerja sehingga dengan adanya kasus ini, Pihak keluarga yang membantu menafkahi kebutuhan isteri dan anak Terdakwa. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Saksi untuk membuat pernyataan damai dengan Terdakwa agar bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Flavianus Reo Lelangwayang, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus Penipuan dan Penggelapan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus Penipuan dan Penggelapan tersebut adalah Terdakwa Felix Edy alias Edy, sedangkan yang menjadi Korban adalah ibu kandung Saksi atas nama Maria Theresia Jawa Unarajan;
- Bahwa kasus Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2022, sekitar Pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kasus hutang piutang antara ibu Saksi, Terdakwa dan pihak Bank BRI karena sebelumnya Saksi bertugas di SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun setelah Saksi bertugas di Lembata Saksi mendengar cerita dari ibu kandung Saksi, bahwa awalnya sekitar awal bulan Februari 2018 Terdakwa datang ke rumah kami yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata bertemu dengan ayah kandung Saksi atas nama Almarhum Felicianus Chorus, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Almarhum ayah Saksi bahwa Terdakwa berencana untuk mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli sebuah mobil tetapi Terdakwa membutuhkan agunan berupa sertifikat tanah sehingga Terdakwa meminta kepada Almarhum ayah Saksi untuk meminjam sertifikat tanah. Mendengar cerita dari Terdakwa tersebut Almarhum ayah Saksi kemudian menyampaikannya kepada ibu Saksi, dan ibu Saksi yang saat itu juga sedang membutuhkan uang kemudian memenuhi permintaan Terdakwa tersebut untuk

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan Terdakwa sertifikat tanah dengan catatan setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari bank, pinjaman tersebut dibagi dua. Bahwa berselang dua hari kemudian Almarhum ayah Saksi pergi ke rumah saudara kandung ibu Saksi atas nama Paman Antonius Laba Unarajan yang beralamat di Desa Hadakewa, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk meminjam sertifikat milik orang tua kandung ibu Saksi / kakek Saksi yang dipegang oleh Saudara Antonius Laba Unarajan, kemudian Saudara Antonius Laba Unarajan memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Almarhum ayah Saksi yang kemudian sertifikat tanah tersebut dibawa ke rumah kami yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah kami dan mengambil sertifikat tanah tersebut untuk dijadikan agunan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Lewoleba. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada ibu Saksi bahwa pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa sudah cair sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Mendapat kabar tersebut ibu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kesepakatan antara ibu Saksi dengan Terdakwa untuk membagi dua pinjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa, namun setelah berulang-ulang kali menghubungi Terdakwa barulah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada ibu Saksi tetapi Terdakwa mengirimnya secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa dari jumlah pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut yang didapatkan dari Terdakwa, ibu Saksi setiap bulannya harus memberikan Terdakwa sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran di Bank BRI Cabang Lewoleba. Bahwa dalam perjalanan ibu Saksi mengalami kesulitan ekonomi sehingga belum bisa membantu Terdakwa membayar angsuran dan pada bulan Oktober 2018 ayah Saksi meninggal dunia sehingga membuat ibu Saksi makin mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membantu Terdakwa untuk membayar angsuran. Selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 Terdakwa mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa ibu Saksi sudah 9 (sembilan) bulan tidak ikut membayar cicilan sehingga Terdakwa mengalami kesulitan dalam mengangsur cicilan kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengelola Mobil Dump Truck milik ibu Saksi dengan dalih hasil dari mobil dump truk yang dikelola oleh Terdakwa akan digunakan untuk membayar cicilan Bank dengan mengatakan, "Otonya

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mama dimana?, bagaimana kalau oto itu kita ambil untuk Saksi kelola untuk membantu bayar cicilan mama". Setelah itu Saksi menyampaikan kepada ibu Saksi terkait maksud dari Terdakwa untuk mengelola Mobil Dump Truck milik ibu Saksi. Dan saat itu atas penawaran dari Terdakwa tersebut ibu Saksi yang tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan ibu Saksi langsung menghubungi saudara Yosep Arnoldus Kiwan dan menanyakan berapa jumlah uang yang harus dibayar untuk menebus mobil dump truk yang ada dalam penguasaan saudara Yosep Arnoldus Kiwan alias Arnol, karena ibu Saksi belum melunasi hutang material di Saudara Yosep Arnoldus Kiwan alias Arnol yang beralamat di Desa Katakeja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata. Kemudian kami menghubungi Saudara Arnol dan menanyakan terkait mobil dump truk tersebut, lalu Saudara Arnol menyampaikan bahwa untuk menebus mobil dump truk tersebut harus membayar uang sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Setelah itu Saksi menyampaikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju untuk membayar uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk menebus mobil dump truk tersebut. Setelah uang sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dibayarkan Terdakwa kepada Saudara Arnol, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Saudara Arnol membawa mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning, Nomor Polisi EB 8234 F milik ibu Saksi ke rumah kami yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan pada hari itu juga Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita ibu Saksi menyerahkan mobil dump truk tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya menjanjikan akan membayar angsuran di bank. Bahwa ketika Mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi EB 8234 F milik ibu Saksi tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, mobil dump truk tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memuat hasil komoditi dan bahan material lainnya, namun Terdakwa tidak membayar cicilan ibu Saksi sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi dan ibu Saksi ketika meminta mobil dump truk milik ibu Saksi untuk dikelola oleh Terdakwa. Bahwa dalam perjalanan ketika jangka waktu pinjaman di Bank BRI selama 36 (tiga puluh enam) bulan selesai pada tanggal 31 Agustus 2021, ibu Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta mobil dump truk milik ibu Saksi yang dikelola oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon ibu Saksi sehingga ibu Saksi sempat mencari solusi untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Lembata akan tetapi anggota Polres Lembata menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu karena masih ada hubungan keluarga. Kemudian pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah kami, Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik ibu Saksi dengan alasan bahwa ibu Saksi harus membayar uang sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) baru Terdakwa mau mengembalikan mobil dump truk tersebut karena ada sisa pinjaman di Bank BRI dan uang milik Terdakwa menebus mobil di Saudara Arnol belum dibayar. Kemudian atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan bahwa karena mobil dump truk tersebut selama ini dikelola oleh Terdakwa dengan tujuan membayar angsuran seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil dump truk tanpa harus meminta ibu Saksi untuk membayar lagi kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik ibu Saksi sehingga Saksi kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa angsuran di Bank BRI nanti dibayarkan secara bersama-sama sampai lunas dan Terdakwa menyetujui permintaan Saksi tersebut. Namun setelah beberapa hari kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik ibu Saksi tersebut. Selanjutnya ibu Saksi pergi ke Bank BRI KCP Lewoleba dan mengecek jangka waktu pinjaman Terdakwa dan ternyata Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi dan ibu Saksi, ia telah memperpanjang jangka waktu pinjaman sampai dengan bulan Oktober 2023. Hal ini membuat ibu Saksi kecewa sehingga memilih melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi dan ibu Saksi tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa bahwa ia akan memperpanjang jangka waktu kredit di BRI KCP Lewoleba;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah kami yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata bertemu dengan ayah kandung Saksi atas nama Almarhum Felicianus Chorpis, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Almarhum ayah Saksi bahwa Terdakwa berencana untuk mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli sebuah mobil tetapi Terdakwa membutuhkan agunan berupa sertifikat tanah sehingga Terdakwa meminta kepada Almarhum ayah Saksi untuk meminjam

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah. Mendengar cerita dari Terdakwa tersebut Almarhum ayah Saksi kemudian menyampaikannya kepada ibu Saksi, dan ibu Saksi yang saat itu juga sedang membutuhkan uang kemudian memenuhi permintaan Terdakwa tersebut untuk meminjamkan Terdakwa sertifikat tanah milik orang tua kandung dari ibu Saksi / kakek Saksi dengan catatan setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari bank, pinjaman tersebut dibagi dua;

- Bahwa dihitung sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan saat ini, maka Terdakwa menguasai mobil dump truk milik ibu Saksi selama lebih dari 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank BRI KCP Lewoleba dengan jaminan sertifikat tanah milik kakek Saksi sejak bulan Maret 2019 dan jatuh tempo pelunasan pada bulan Agustus 2021;

- Bahwa pada saat itu ibu Saksi mengalami kesulitan ekonomi sehingga belum bisa membantu Terdakwa membayar angsuran di Bank dan pada bulan Oktober 2018 ayah kandung Saksi meninggal dunia sehingga membuat ibu Saksi makin mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membantu Terdakwa untuk membayar angsuran. Selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 Terdakwa mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa ibu Saksi sudah 9 (sembilan) bulan tidak ikut membayar cicilan sehingga Terdakwa mengalami kesulitan dalam mengangsur cicilan kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengelola Mobil Dump Truck milik ibu Saksi dengan dalih hasil dari mobil dump truk yang dikelola oleh Terdakwa akan digunakan untuk membayar cicilan Bank dengan mengatakan, "Otonya mama dimana?, bagaimana kalau oto itu kita ambil untuk Saksi kelola untuk membantu bayar cicilan mama". Setelah itu Saksi menyampaikan kepada ibu Saksi terkait maksud dari Terdakwa untuk mengelola Mobil Dump Truck milik ibu Saksi. Dan saat itu atas penawaran dari Terdakwa tersebut ibu Saksi yang tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan ibu Saksi langsung menghubungi saudara Yosep Arnoldus Kiwan dan menanyakan berapa jumlah uang yang harus dibayar untuk menebus mobil dump truk yang ada dalam penguasaan saudara Yosep Arnoldus Kiwan alias Arnol, karena ibu Saksi belum melunasi hutang material di Saudara Yosep Arnoldus Kiwan alias Arnol yang beralamat di Desa Katakeja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata. Kemudian kami menghubungi Saudara Arnol dan menanyakan terkait mobil dump truk tersebut, lalu Saudara Arnol menyampaikan bahwa untuk menebus mobil

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truk tersebut harus membayar uang sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Setelah itu Saksi menyampaikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju untuk membayar uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk menebus mobil dump truk tersebut. Setelah uang sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dibayarkan Terdakwa kepada Saudara Arnol, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Saudara Arnol membawa mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning, Nomor Polisi EB 8234 F milik ibu Saksi ke rumah kami yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan pada hari itu juga Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita ibu Saksi menyerahkan mobil dump truk tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya menjanjikan akan membayar angsuran di bank. Bahwa ketika Mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi EB 8234 F milik ibu Saksi tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, mobil dump truk tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memuat hasil komoditi, namun Terdakwa tidak membayar cicilan ibu Saksi sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi dan ibu Saksi ketika meminta mobil dump truk milik ibu Saksi untuk dikelola oleh Terdakwa. Bahwa dalam perjalanan ketika jangka waktu pinjaman di Bank BRI selama 36 (tiga puluh enam) bulan selesai pada tanggal 31 Agustus 2021, ibu Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta mobil dump truk yang dikelola oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon ibu Saksi sehingga ibu Saksi sempat mencari solusi untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Lembata akan tetapi anggota Polres Lembata menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu karena masih ada hubungan keluarga. Kemudian pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah kami, Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil dump truk tersebut dengan alasan bahwa ibu Saksi harus membayar uang sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) baru Terdakwa mau mengembalikan mobil dump truk tersebut karena ada sisa pinjaman di Bank BRI sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah). Atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan bahwa karena mobil dump truk tersebut selama ini dikelola oleh Terdakwa dengan tujuan membayar angsuran seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil dump truk tanpa harus meminta ibu Saksi untuk membayar lagi kepada Terdakwa, namun saat itu

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik sehingga Saksi kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa angsuran di Bank BRI nanti dibayarkan secara bersama-sama sampai lunas dan Terdakwa menyetujui permintaan Saksi tersebut. Namun setelah beberapa hari kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik ibu Saksi tersebut;

- Bahwa selama menguasai mobil dump truck milik ibu Saksi tersebut, Terdakwa tidak pernah membayar cicilan di Bank atau memberikan hasil keuntungan dari usaha mobil dump truck tersebut kepada ibu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ibu Saksi mengelola mobil dump truck milik tersebut, ibu Saksi memperoleh penghasilan sebulan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti berupa satu unit kendaraan, STNK, dan kunci kontak serta kunci tengki yakni: 1 (satu) Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, dengan nomor mesin : 4D34D-B58492, Nomor Rangka MHMFE349H6R018801 atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) lembar STNK Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci tengki kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, adalah milik ibu Saksi;
- Bahwa dalam perjalanan ketika jangka waktu pinjaman di Bank BRI selama 36 (tiga puluh enam) bulan selesai pada tanggal 31 Agustus 2021, ibu Saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta mobil dump truk dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon dari ibu Saksi sehingga ibu Saksi sempat mencari solusi untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Lembata akan tetapi anggota Polres Lembata menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu karena masih ada hubungan keluarga. Kemudian pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah kami, Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik dengan alasan bahwa ibu Saksi harus membayar uang sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) baru Terdakwa mau mengembalikan mobil dump truk tersebut karena ada sisa pinjaman di Bank BRI ditambah dengan uang milik Terdakwa untuk menebus mobil dari Saudara Arnol. Atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan bahwa karena mobil dump truk tersebut selama ini dikelola oleh Terdakwa dengan tujuan membayar angsuran seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil dump truk tanpa harus meminta ibu Saksi untuk membayar lagi kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk tersebut, sehingga Saksi kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa angsuran di Bank BRI nanti dibayarkan secara bersama-sama sampai lunas dan Terdakwa menyetujui permintaan Saksi tersebut. Namun setelah beberapa hari kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk tersebut;

- Bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil dump truck kepada ibu Saksi pada tanggal 31 Agustus 2021 setelah jangka waktu pelunasan hutang berakhir, namun Terdakwa tidak mengembalikannya. Akibat Terdakwa tidak mengembalikan mobil dump truck tersebut, maka ibu Saksi menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pernah dilakukan pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah kami, Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik dengan alasan bahwa ibu Saksi harus membayar uang sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) baru Terdakwa mau mengembalikan mobil dump truk tersebut karena ada sisa pinjaman di Bank BRI ditambah dengan uang milik Terdakwa untuk menebus mobil dari Saudara Arnol. Atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan bahwa karena mobil dump truk tersebut selama ini dikelola oleh Terdakwa dengan tujuan membayar angsuran seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil dump truk tanpa harus meminta ibu Saksi untuk membayar lagi kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truk tersebut, sehingga Saksi kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa angsuran di Bank BRI nanti dibayarkan secara bersama-sama sampai lunas dan Terdakwa menyetujui permintaan Saksi tersebut. Namun setelah beberapa hari kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tetap tidak mau

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil dump truk milik Saksi tersebut, sehingga ibu Saksi melaporkan peristiwa ini di Kantor Polres Lembata untuk di proses hukum;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa adalah saudara sepupu dari Almarhum ayah Saksi;
- Bahwa ibu Saksi dan Terdakwa telah membuat pernyataan damai dan surat pernyataan tersebut telah diserahkan ke Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri dan anak, selama ini Terdakwa yang menafkahi kehidupan keluarganya. Isteri Terdakwa tidak bekerja sehingga dengan adanya kasus ini, Pihak keluarga yang membantu menafkahi kebutuhan isteri dan anak Terdakwa. Hal inilah yang menjadi pertimbangan ibu Saksi untuk membuat pernyataan damai dengan Terdakwa agar bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Gregorius Lebu, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus Penipuan dan Penggelapan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus Penipuan dan Penggelapan tersebut adalah Terdakwa Felix Edy alias Edy, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saudari Maria Theresia Jawa Unarajan;
- Bahwa kasus Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2022, sekitar Pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Korban yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa masalah penipuan dan penggelapan yang Saksi maksudkan adalah bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil dump truck milik Saudari Maria Theresia Jawa Unarajan / Korban dengan Nomor Plat EB 8234 F dan sampai dengan Saat ini Terdakwa tidak mengembalikan kepada Korban;
- Bahwa korban karena ada kerusakan. Setelah mobil tersebut berhasil diperbaiki, kemudian Saksi menggunakan mobil tersebut untuk mengerjakan proyek. Selanjutnya Korban datang bertemu dengan Saksi dan meminta menggunakan mobil tersebut untuk membantu pengerjaan proyek milik Korban di Kecamatan Atadei pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2019 Korban menceritakan kepada Saksi bahwa mobil

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diminta oleh Terdakwa untuk digunakan agar bisa membantu Korban dalam mencicil hutang di bank, namun Saksi tidak tahu jumlah hutang milik Korban di bank. Kemudian pada tahun 2021 Korban juga sempat menceritakan kepada Saksi bahwa seharusnya hutang Korban telah selesai pada bulan Agustus 2021 namun Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil dump truck milik Korban, namun Korban tidak menceritakan alasannya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil milik Korban;
- Bahwa Terdakwa menguasai mobil dump truck milik Korban, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar, Saksi pernah melihat Terdakwa membawa mobil dump truck milik Korban di Lewoleba;
- Bahwa benar, barang bukti berupa satu unit kendaraan, STNK, dan kunci kontak serta kunci tengki yakni: 1 (satu) Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, dengan nomor mesin : 4D34D-B58492, Nomor Rangka MHMFE349H6R018801 atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) lembar STNK Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci tengki kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, adalah milik Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Korban, nilai kerugian yang diderita Korban akibat kasus ini berkisar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Virgilius Natal, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus Penipuan dan Penggelapan;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus Penipuan dan Ponggelapan tersebut adalah Terdakwa Felix Edy alias Edy, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saudari Maria Theresia Jawa Unarajan;
- Bahwa kasus Penipuan dan Ponggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2022, sekitar Pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Korban yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus ini sekitar bulan Februari atau Maret 2021, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi memediasi persoalan antara Terdakwa dan Korban terkait masalah utang piutang yang berhubungan dengan Mobil Dump Truck milik Korban yang saat itu dikuasai Terdakwa. Selanjutnya sekitar Bulan Maret 2021, bertempat di rumah Saksi, Saksi memediasi persoalan tersebut bersama dengan Terdakwa dan Korban yang turut dihadiri oleh anak kandung Korban atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan, dan Saudara Stanislaw K. Hut. Pada saat itu Saksi selaku mediator dan mewakili orang tua Korban memberikan waktu kepada Terdakwa dan Korban untuk menceritakan pokok persoalannya. Selanjutnya Korban menceritakan bahwa saat ini Mobil Dump Truck milik Korban dikuasai Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan Korban menduga bahwa apabila mobil tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis maka kemungkinan Terdakwa sudah mendapatkan banyak keuntungan dan apabila mobil tersebut dikontrakan di Lewoleba biasanya nilai kontrak sebulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut digunakan di Desa Loyobohor dan sekitarnya sehingga penghasilan dari usaha mobil dump truck tersebut sangat sedikit. Pada saat proses mediasi tersebut tidak ditemukan solusi atau jalan keluar sehingga Saksi menyarankan agar Terdakwa dan Korban membuat perhitungan dan nanti disampaikan kepada Saksi pada proses mediasi berikutnya. Selanjutnya pada bulan Mei 2021 dilakukan mediasi kedua dihadiri oleh Terdakwa, Korban dan anak kandung Korban atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan. Pada saat itu Saksi mencoba membuat perhitungan utang Terdakwa kepada Korban dan perkiraan penghasilan mobil dump truck di tangan Terdakwa, namun apa yang Saksi sampaikan tidak disetujui oleh Terdakwa dan Korban sehingga Saksi menutup proses mediasi tersebut dengan mengatakan bahwa jangan sampai dengan adanya masalah ini hubungan kekeluargaan antara

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Terdakwa menjadi retak. Pada proses mediasi tersebut Saksi tidak memihak Korban ataupun Terdakwa karena keduanya masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi, Terdakwa adalah anak kandung dari Saudari kandung Saksi, sedangkan Korban adalah anak mantu dari kakak kandung Saksi. Setelah itu Saksi tidak lagi mengikuti proses mediasi lanjutan antara Terdakwa dan Korban;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa meminjam uang di bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana dari total pinjaman tersebut sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Korban dan Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) menjadi milik Terdakwa. Sedangkan cicilan kredit dimulai sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil milik Korban;
- Bahwa Terdakwa menguasai mobil dump truck milik Korban, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar, barang bukti berupa satu unit kendaraan, STNK, dan kunci kontak serta kunci tengki yakni: 1 (satu) Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, dengan nomor mesin : 4D34D-B58492, Nomor Rangka MHMFE349H6R018801 atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) lembar STNK Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci tengki kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, adalah milik Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total nilai kerugian yang diderita Korban akibat kasus ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diadili dalam perkara ini sehubungan dengan kasus Penipuan dan Ponggelapan;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus Penipuan dan Penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saudari Maria Theresia Jawa Unarajan;
- Bahwa Terdakwa dituduh oleh Korban melakukan penipuan dan penggelapan atas satu unit mobil dump truck milik Korban. Yang mana mobil tersebut Terdakwa ambil di rumah Korban berdasarkan kesepakatan bersama Terdakwa dan Korban pada tanggal 5 Maret 2019, sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Februari 2018 Terdakwa datang ke rumah Korban yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan bertemu dengan suami Korban atas nama Almarhum Felicianus Chorpheus, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Almarhum suami Korban bahwa Terdakwa berencana untuk mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Balauring untuk membeli sebuah mobil, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Mendengar cerita Terdakwa tersebut, suami Korban kemudian meminta kepada Terdakwa agar menaikkan jumlah pinjaman menjadi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena suami Korban membutuhkan dana. Setelah itu Terdakwa berkonsultasi dengan petugas BRI Unit Balauring terkait nilai pinjaman tersebut, namun Petugas BRI Unit Balauring tidak mengabulkannya sehingga Terdakwa membatalkan rencana pinjaman tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi dan berkonsultasi dengan Petugas BRI KCP Lewoleba terkait niat Terdakwa mengajukan pinjaman sehingga Petugas Bank mengabulkannya dengan syarat tambahan barang jaminan berupa sertifikat tanah. Kemudian Terdakwa menghubungi almarhum Suami Korban atas nama Felicianus Chorpheus dan menjelaskan terkait barang jaminan berupa sertifikat tanah. Selanjutnya suami Korban menyerahkan satu buah sertifikat tanah milik ayah kandung Korban kepada Terdakwa dihadapan Korban bertempat di rumah Korban. Kemudian Terdakwa melampirkan dokumen sertifikat tanah tersebut dalam dokumen permohonan peminjaman di BRI KCP Lewoleba dengan besar plafon pinjaman Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dilunasi selama 3 (tiga) tahun mulai dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2021;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, bahwa setelah pencairan uang pinjaman di bank BRI KCP Lewoleba sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2018 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Korban. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2018 Terdakwa kembali mengirimkan uang ke rekening Korban sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga total uang Terdakwa yang dikirim ke Korban sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum proses pencairan uang pinjaman di bank tersebut, antara Terdakwa bersama dengan Korban dan suaminya telah ada perjanjian pelunasan hutang tersebut karena Korban dan suaminya mendapatkan uang pinjaman dari Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga kami bersepakat bahwa Korban dan suaminya akan membayar cicilan sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Bank BRI KCP Lewoleba;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang pinjaman kepada Korban sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, Korban dan suaminya tidak pernah mencicil di bank sampai suami Korban meninggal dunia di tahun 2018;
- Bahwa setelah suami Korban atas nama Felicianus Corpus meninggal dunia di tahun 2018, Korban juga tidak lagi membayar cicilan di bank sehingga ketika anak kandung Korban atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan pulang dari Jakarta, kemudian Terdakwa berkonsultasi dengan anak Korban tersebut untuk mencari solusi agar bisa membayar cicilan Korban di bank. Kemudian Terdakwa dan anak kandung Korban atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan sepakat untuk mengambil mobil dump truck milik Korban yang saat itu ditahan di Kalikasa oleh Saudara Arnol karena Korban masih berhutang dengan Saudara Arnol. Kemudian Terdakwa dan anak kandung Korban atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan sepakat untuk mengambil mobil dump truck tersebut dan Terdakwa yang membayar hutang Korban ke Saudara Arnol sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) serta Terdakwa meminta agar mobil tersebut Terdakwa kelola untuk menjual air bersih di wilayah Kedang dan meminta anak kandung Korban atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan untuk mendatangkan tengki air sehingga dari bisnis jual air bersih tersebut dapat membantu membayar cicilan Korban di bank. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2019, anak kandung Korban atas nama dr.

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Flavianus Reo Lelangwayan menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke rumah mereka untuk mengambil mobil dump truck milik Korban. Saat Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada anak kandung Korban atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saudara Arnol. Setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil dump truck tersebut ke Desa Loyobohor, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata. Bahwa selama mobil tersebut berada di kampung, anak kandung Korban atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan tidak pernah memberikan kabar terkait kesepakatan kami untuk mendatangkan tengki air agar mobil tersebut bisa digunakan untuk menjual air bersih di wilayah Kedang. Karena tidak ada kejelasan terkait tengki air yang dijanjikan oleh anak kandung Korban atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan saat kesepakatan kami hendak mengambil mobil dari Saudara Arnol sebelumnya, maka Terdakwa terpaksa menjalankan usaha mobil dump truck dengan memuat hasil bumi, komoditi dan bahan material yang keuntungannya tidak banyak, selain itu Terdakwa juga mengalami kesulitan ekonomi karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hal inilah yang membuat Terdakwa kesulitan untuk membayar cicilan di bank;

- Bahwa Terdakwa tidak membayar cicilan di BRI KCP Lewoleba selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama ini Terdakwa yang membayar cicilan di Bank;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban serta anak kandung Korban atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan tidak ada perjanjian / kesepakatan bahwa mobil dump truck milik Korban yang dikuasai oleh Terdakwa dikembalikan setelah jangka waktu pelunasan kredit di bank berakhir;
- Bahwa jumlah penghasilan / pendapatan yang Terdakwa peroleh saat Terdakwa mengelola mobil dump truck milik Korban tidak pasti, kadang setiap bulan Terdakwa dapat penghasilan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kadang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan. Bahwa selama 3 (tiga) tahun Terdakwa menguasai mobil dump truck tersebut total penghasilan yang Terdakwa dapat kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mobil dump truck tersebut bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa berniat untuk mengembalikan mobil milik Korban tersebut, namun Korban tidak mengembalikan uang milik Terdakwa yang Terdakwa berikan yakni uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa transfer ke rekening Korban dan uang Terdakwa untuk menebus mobil dump truck dari Saudara Arnol sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mau mengembalikan mobil dump truck tersebut kepada Korban apabila Korban mau mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian yakni uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening Korban dan uang Terdakwa untuk menebus mobil dump truck dari Saudara Arnol sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa satu unit kendaraan, STNK, dan kunci kontak serta kunci tengki yakni: 1 (satu) Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, dengan nomor mesin : 4D34D-B58492, Nomor Rangka MHMFE349H6R018801 atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) lembar STNK Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci tengki kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, adalah milik Korban;

- Bahwa anak kandung Korban atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan pernah menjanjikan kepada Terdakwa untuk memberi uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa agar mobil dump truck tersebut dikembalikan. Namun janji tersebut tidak pernah direalisasikan;

- Bahwa selama 3 (tiga) tahun Terdakwa menguasai mobil dump truck tersebut total pengasilan yang Terdakwa dapat kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa penghasilan yang sangat kecil tersebut membuat Terdakwa kesulitan untuk membayar cicilan di bank;

- Bahwa anak kandung Korban atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan tidak pernah memberikan kabar terkait kesepakatan kami untuk mendatangkan tengki air agar mobil dump truck tersebut bisa digunakan untuk menjual air bersih di wilayah Kedang. Karena tidak ada kejelasan terkait tengki air yang dijanjikan oleh anak kandung Korban atas nama dr.

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flavianus Reo Lelangwayan saat kesepakatan awal kami hendak mengambil mobil dari Saudara Arnol sebelumnya, maka Terdakwa terpaksa menjalankan usaha mobil dump truck dengan memuat hasil bumi, komoditi dan bahan material yang keuntungannya tidak banyak, selain itu Terdakwa juga mengalami kesulitan ekonomi karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hal inilah yang membuat Terdakwa kesulitan untuk membayar cicilan di bank;

- Bahwa sebelum mengajukan pinjaman di bank. Suami Korban atas nama Fecianus Corpus yang mempunyai niat dan meminta Terdakwa untuk menaikan jumlah plafon pinjaman agar Korban dan suaminya tersebut mendapatkan sejumlah uang untuk modal pengerjaan proyek. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memaksa Korban untuk menyerahkan sertifikat tanah milik ayah kandung Korban untuk dijadikan jaminan pinjaman di Bank. Korban menyerahkan sertifikat tersebut secara sukarela kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Korban pernah dimediasi oleh Bapak Virgilus Natal namun tidak ada kesepakatan damai. Bahwa pernah ada anggota polisi yang memediasi kami tetapi tidak ada kesepakatan damai;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak berniat untuk memiliki mobil tersebut. Karena mobil tersebut milik Korban dan suaminya;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban mempunyai hubungan keluarga dekat, karena ibu kandung Terdakwa adalah saudari kandung dari Felicianus Corpus (suami Korban);
- Bahwa sejak jatuh tempo pelunasan hutang di BRI KCP Lewoleba bulan Mei 2021, sisa hutang kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahwa sejak bulan Mei 2021, Terdakwa sering membayar cicilan dengan nominal sesuai kemampuan Terdakwa;
- Bahwa pernah mengalami kerusakan sehingga Terdakwa terpaksa mengeluarkan uang pribadi Terdakwa untuk biaya servis sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Korban telah membuat pernyataan damai dan surat pernyataan damai tersebut telah diserahkan ke Penyidik untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri dan anak, selama ini Terdakwa yang menafkahi kehidupan keluarga Terdakwa karena Isteri Terdakwa tidak bekerja sehingga dengan adanya kasus ini, Pihak keluarga yang membantu menafkahi kebutuhan isteri dan anak Terdakwa;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, dengan nomor mesin : 4D34D-B58492, Nomor Rangka MHMFE349H6R018801 atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan;
2. 1 (satu) lembar STNK Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan;
3. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan;
4. 1 (satu) buah kunci tengki kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar awal bulan Februari 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata bertemu dengan suami Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan atas nama Almarhum Felicianus Chorus;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menceritakan kepada Almarhum suami Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan bahwa Terdakwa berencana untuk mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli sebuah mobil tetapi Terdakwa membutuhkan agunan berupa sertifikat tanah sehingga Terdakwa meminta kepada Almarhum suami Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan untuk meminjam sertifikat tanah;
- Bahwa benar mendengar cerita dari Terdakwa tersebut Almarhum Suami Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan kemudian menyampaikannya kepada Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan, dan Saksi Theresia Jawa Unarajan yang saat itu juga sedang membutuhkan uang kemudian memenuhi permintaan Terdakwa tersebut untuk meminjamkan Terdakwa

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah dengan catatan setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari bank, pinjaman tersebut dibagi dua;

- Bahwa benar berselang dua hari kemudian Almarhum Suami Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan pergi ke rumah saudara kandung Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan atas nama Antonius Laba Unarajan yang beralamst di Desa Hadakewa, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk meminjam sertifikat milik bapak kandung Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang dipegang oleh Saudara Antonius Laba Unarajan, kemudian Saudara Antonius Laba Unarajan memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Almarhum Suami Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang kemudian sertifikat tanah tersebut dibawa ke rumah Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan mengambil sertifikat tanah tersebut untuk dijadikan agunan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Lewoleba. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan bahwa pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa sudah cair sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Mendapat kabar tersebut Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kesepakatan antara Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan dengan Terdakwa untuk membagi dua pinjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa, namun setelah berulang-ulang kali menghubungi Terdakwa barulah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Maria Theresia Jawa Undarajan tetapi Terdakwa mengirimnya secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar dari jumlah pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut yang didapatkan dari Terdakwa, Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan setiap bulannya harus memberikan Terdakwa sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran di Bank BRI Cabang Lewoleba;
- Bahwa benar dalam perjalanan Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan mengalami kesulitan ekonomi sehingga belum bisa membantu Terdakwa membayar angsuran dan pada bulan Oktober 2018 suami Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan meninggal dunia sehingga membuat Saksi

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theresia Jawa Unarajan makin mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membantu Terdakwa untuk membayar angsuran;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 Terdakwa mendatangi anak kandung Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan bahwa Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sudah 9 (sembilan) bulan tidak ikut membayar cicilan sehingga Terdakwa mengalami kesulitan dalam mengangsur cicilan kemudian Terdakwa meminta kepada anak Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang bernama Saksi Flavianus Reo Lelangwayan untuk mengelola Mobil Dump Truck milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan dengan dalih hasil dari mobil dump truk yang dikelola oleh Terdakwa akan digunakan untuk membayar cicilan Bank dengan mengatakan, "Otonya mama dimana?, bagaimana kalau oto itu kita ambil untuk saya kelola untuk membantu bayar cicilan mama";
- Bahwa benar atas penawaran dari Terdakwa tersebut Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan Saksi Maria Thereis Jawa Undarajan langsung menghubungi saudara Yosep Arnoldus Kiwan dan menanyakan berapa jumlah uang yang harus dibayar untuk menebus mobil dump truk yang ada dalam penguasaan saudara Yosep Arnoldus Kiwan alias Arnol, karena Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan belum melunasi hutang material di Saudara Yosep Arnoldus Kiwan alias Arnol yang beralamat di Desa Katakeja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar kemudian Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menghubungi Saudara Arnol dan menanyakan terkait mobil dump truk tersebut, lalu saudara Arnol menyampaikan bahwa untuk menebus mobil dump truk tersebut harus membayar uang sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Setelah itu Saksi Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju untuk membayar uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk menebus mobil dump truk tersebut;
- Bahwa benar setelah uang sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dibayarkan Terdakwa kepada Saudara Arnol, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Saudara Arnol membawa mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning, Nomor Polisi EB 8234 F milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan ke rumah Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur,

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan pada hari itu juga Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita Saksi Theresia Jawa Unarajan menyerahkan mobil dump truk tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya menjanjikan akan membayar angsuran di bank;

- Bahwa benar ketika Mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi EB 8234 F milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, mobil dump truk tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memuat hasil komoditi, namun Terdakwa tidak membayar cicilan Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan dan Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan ketika meminta mobil dump truk milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan untuk dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa benar dalam perjalanan ketika jangka waktu pinjaman di Bank BRI selama 36 (tiga puluh enam) bulan selesai pada tanggal 31 Agustus 2021, Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menghubungi Terdakwa untuk meminta mobil dump truk milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang dikelola oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sehingga Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sempat mencari solusi untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Lembata;

- Bahwa benar kemudian permasalahan tersebut dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan yang mana pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik Saksi Theresia Jawa Unarajan dengan alasan bahwa Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan harus membayar uang sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) baru Terdakwa mau mengembalikan mobil dump truk tersebut karena ada sisa pinjaman di Bank BRI dan uang milik Terdakwa menebus mobil di Saudara Arnol belum dibayar;

- Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau mengembalikan truck milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sehingga Saksi Flavianus Reo Lelangwayan menawarkan kepada Terdakwa untuk memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa angsuran di Bank BRI nanti dibayarkan secara bersama-sama sampai lunas dan Terdakwa menyetujui permintaan Saksi Flavianus Reo Lelangwayan tersebut., namun setelah beberapa hari kemudian Terdakwa berubah pikiran

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truck milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan tersebut;

- Bahwa benar, barang bukti berupa satu unit kendaraan, STNK, dan kunci kontak serta kunci tengki yakni: 1 (satu) Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, dengan nomor mesin : 4D34D-B58492, Nomor Rangka MHMF349H6R018801 atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) lembar STNK Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci tengki kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, adalah milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan;
- Bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil dump truck kepada Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan pada tanggal 31 Agustus 2021 setelah jangka waktu pelunasan hutang berakhir, namun Terdakwa tidak mengembalikannya. Akibat Terdakwa tidak mengembalikan mobil dump truck tersebut, maka Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Felix Edy Alias Edy lelaki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa menurut “*Memori Van Toelichting*” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang didasari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tersebut atau akibatnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, sedangkan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ialah barang yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada si pelaku, dengan demikian hubungan nyata antara pelaku dengan barang diwujudkan dengan barang berada dibawah kekuasaan di pelaku dengan cara sah dan bukan karena kejahatan, seperti peminjaman, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, dengan melakukan perbuatan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari keseluruhan unsur kedua tersebut ialah pelaku telah dengan sadar dan sengaja menghendaki memiliki barang tersebut dengan melawan hak/hukum dan mengetahui barang tersebut milik orang lain, namun Terdakwa tetap memiliki barang itu, namun barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam arti barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku/petindak oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada sekitar awal bulan Februari 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata bertemu dengan suami Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan atas nama Almarhum Felicianus Chorpuz;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menceritakan kepada Almarhum suami Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan bahwa Terdakwa berencana untuk mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli sebuah mobil tetapi Terdakwa membutuhkan agunan berupa sertifikat tanah sehingga Terdakwa meminta kepada Almarhum suami Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan untuk meminjam sertifikat tanah;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendengar cerita dari Terdakwa tersebut Almarhum Suami Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan kemudian menyampaikannya kepada Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan, dan Saksi Theresia Jawa Unarajan yang saat itu juga sedang membutuhkan uang kemudian memenuhi permintaan Terdakwa tersebut untuk meminjamkan Terdakwa sertifikat tanah dengan catatan setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari bank, pinjaman tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa berselang dua hari kemudian Almarhum Suami Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan pergi ke rumah saudara kandung Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan atas nama Antonius Laba Unarajan yang beralamst di Desa Hadakewa, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk meminjam sertifikat milik bapak kandung Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang dipegang oleh Saudara Antonius Laba Unarajan, kemudian Saudara Antonius Laba Unarajan memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Almarhum Suami Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang kemudian sertifikat tanah tersebut dibawa ke rumah Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan mengambil sertifikat tanah tersebut untuk dijadikan agunan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Lewoleba. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan bahwa pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa sudah cair sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Mendapat kabar tersebut Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kesepakatan antara Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan dengan Terdakwa untuk membagi dua pinjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa, namun setelah berulang-ulang kali menghubungi Terdakwa barulah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan tetapi Terdakwa mengirimnya secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dari jumlah pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut yang didapatkan dari Terdakwa, Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan setiap bulannya harus memberikan Terdakwa sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran di Bank BRI Cabang Lewoleba;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan mengalami kesulitan ekonomi sehingga belum bisa membantu Terdakwa membayar angsuran dan pada bulan Oktober 2018 suami Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan meninggal dunia sehingga membuat Saksi Theresia Jawa Unarajan makin mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membantu Terdakwa untuk membayar angsuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 Terdakwa mendatangi anak kandung Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan atas nama dr. Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikan bahwa Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sudah 9 (sembilan) bulan tidak ikut membayar cicilan sehingga Terdakwa mengalami kesulitan dalam mengangsur cicilan kemudian Terdakwa meminta kepada anak Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang bernama Saksi Flavianus Reo Lelangwayan untuk mengelola Mobil Dump Truck milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan dengan dalih hasil dari mobil dump truk yang dikelola oleh Terdakwa akan digunakan untuk membayar cicilan Bank dengan mengatakan, "Otonya mama dimana?, bagaimana kalau oto itu kita ambil untuk saya kelola untuk membantu bayar cicilan mama";

Menimbang, bahwa atas penawaran dari Terdakwa tersebut Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan Saksi Maria Thereis Jawa Undarajan langsung menghubungi saudara Yosep Arnoldus Kiwan dan menanyakan berapa jumlah uang yang harus dibayar untuk menebus mobil dump truk yang ada dalam penguasaan saudara Yosep Arnoldus Kiwan alias Arnol, karena Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan belum melunasi hutang material di Saudara Yosep Arnoldus Kiwan alias Arnol yang beralamat di Desa Katakeja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menghubungi Saudara Arnol dan menanyakan terkait mobil dump truk tersebut, lalu saudara Arnol menyampaikan bahwa untuk menebus mobil dump truk tersebut harus membayar uang sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Setelah itu Saksi Flavianus Reo Lelangwayan menyampaikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju untuk membayar uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk menebus mobil dump truk tersebut;

Menimbang, bahwa setelah uang sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dibayarkan Terdakwa kepada Saudara Arnol, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Saudara Arnol membawa mobil dump truk

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mitshubishi warna kuning, Nomor Polisi EB 8234 F milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan ke rumah Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang beralamat di Lamahora, Keluarahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan pada hari itu juga Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita Saksi Theresia Jawa Unarajan menyerahkan mobil dump truk tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya menjanjikan akan membayar angsuran di bank;

Menimbang, bahwa ketika Mobil dump truk merk Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi EB 8234 F milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, mobil dump truk tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memuat hasil komoditi, namun Terdakwa tidak membayar cicilan Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi dr. Flavianus Reo Lelangwayan dan Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan ketika meminta mobil dump truk milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan untuk dikelola oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ketika jangka waktu pinjaman di Bank BRI selama 36 (tiga puluh enam) bulan selesai pada tanggal 31 Agustus 2021, Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menghubungi Terdakwa untuk meminta mobil dump truk milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan yang dikelola oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sehingga Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sempat mencari solusi untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Lembata;

Menimbang, bahwa kemudian permasalahan tersebut dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan yang mana pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil dump truk milik Saksi Theresia Jawa Unarajan dengan alasan bahwa Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan harus membayar uang sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) baru Terdakwa mau mengembalikan mobil dump truk tersebut karena ada sisa pinjaman di Bank BRI dan uang milik Terdakwa menebus mobil di Saudara Arnol belum dibayar;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mau mengembalikan truck milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan sehingga Saksi Flavianus Reo Lelangwayan menawarkan kepada Terdakwa untuk memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa angsuran di Bank BRI nanti dibayarkan secara bersama-sama sampai lunas dan Terdakwa menyetujui permintaan Saksi Flavianus Reo Lelangwayan tersebut., namun

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah beberapa hari kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tetap tidak mau mengembalikan mobil dump truck milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa satu unit kendaraan, STNK, dan kunci kontak serta kunci tengki yakni: 1 (satu) Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, dengan nomor mesin : 4D34D-B58492, Nomor Rangka MHMFE349H6R018801 atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) lembar STNK Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci tengki kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, adalah milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil dump truck kepada Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan pada tanggal 31 Agustus 2021 setelah jangka waktu pelunasan hutang berakhir, namun Terdakwa tidak mengembalikannya. Akibat Terdakwa tidak mengembalikan mobil dump truck tersebut, maka Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian yuridis diatas apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dump truck dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, dengan nomor mesin : 4D34D-B58492, Nomor Rangka MHMFE349H6R018801 dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan dari Terdakwa sehinga unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menguasai dump truck dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, dengan nomor mesin : 4D34D-B58492, Nomor Rangka MHMFE349H6R018801, yang seakan-akan merupakan milik dari Terdakwa padahal patut diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan telah diakui pula bahwa dump truck tersebut merupakan milik dari Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan, namun Terdakwa tidak menghiraukan ketika pemilik akan mengambil alih dump truck



miliknya, oleh karena itu unsur dan melawan hukum memiliki barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dump truck dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, dengan nomor mesin : 4D34D-B58492, Nomor Rangka MHMFE349H6R018801, yang mana secara keseluruhan merupakan milik dari Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan, yang mana dump truck tersebut berada penguasaan Terdakwa bukan karena suatu perbuatan kejahatan namun berada penguasaan Terdakwa karena izin dari pemiliknya, oleh karena itu unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa perkara ini bukan merupakan perkara pidana Penggelapan sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, namun perkara ini ialah perkara perdata Wanprestasi yang berawal dari perjanjian antara korban dengan suaminya serta anaknya dengan Terdakwa yaitu yang berawal dari perjanjian antara korban dan suami korban dengan Terdakwa terkait peminjaman uang ke bank yang akan dicicil secara bersama, kemudian perjanjian antara Terdakwa dengan korban dan anak korban terkait dengan penggunaan Dump Truck, kemudian perjanjian antara anak korban dengan Terdakwa terkait dengan penggunaan Dump Truck untuk mencicil tagihan hutang di BRI, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara ini merupakan wanprestasi yang dilakukan oleh korban dan anaknya terhadap Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dan sebab itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya meminta agar

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum;
2. Memerintahkan jaksa untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dalam perjanjian lisan antara Terdakwa dengan korban tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembeda tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena sebagaimana Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 yang pada pokoknya menyebutkan kepada Hakim pidana diberikan kewenangan bukan kewajiban untuk menangguk pemeriksaan menunggu adanya keputusan hakim perdata mengenai persengketaan, sehingga sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum unsur-unsurnya telah terpenuhi dan agar diputuskan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa titik utama didalam perkara ini ialah penguasaan dump truck milik Saksi Maria Theresi Jawa Unarajan oleh Terdakwa. Sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan unsur tersebut diatas, bahwa Terdakwa dengan sengaja memiliki dan melawan hukum yaitu dengan kesadarannya Terdakwa, Terdakwa merasa memiliki (pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu) yaitu dengan tidak mau menyerahkan dump truck kepada pemiliknya yang mana telah diketahui dump truck tersebut merupakan bukan milik dari Terdakwa yaitu milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan, namun Terdakwa enggan mengembalikan / menyerahkan dump truck tersebut kepemilikannya karena menurut Terdakwa si pemilik truck (Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan) mempunyai hutang kepada Terdakwa atas pembayaran pengambilan truck dari Saudara Arnol sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan uang pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut diatas ialah dua peristiwa yang berbeda, yang mana peristiwa pertama perbuatan Terdakwa menguasai dump truck milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan dan peristiwa kedua merupakan hutang Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atas pembayaran pengambilan truck dari Saudara Arnol dan uang pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa pertama merupakan ranah dari pengadilan pidana yang merupakan menguasai barang milik orang lain tanpa hak atau dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang milik orang lain dan barang itu dikuasainya bukan karena kejahatan, yang merupakan suatu perbuatan tindak pidana penggelapan, sedangkan peristiwa kedua yang diterangkan oleh Terdakwa Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) atas pembayaran pengambilan truck dari Saudara Arnol dan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) merupakan ranah pengadilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memiliki dump truck milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan dengan melawan hukum suatu barang (dump truck) milik orang lain (Saksi Theresia Jawa Unarajan) dan barang itu dikuasainya bukan karena kejahatan, merupakan suatu tindak pidana yang merupakan ranah pengadilan pidana sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang selengkapnya tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) Unit kendaraan roda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, dengan nomor mesin : 4D34D-B58492, Nomor Rangka MHMF349H6R018801 atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) lembar STNK Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan, dan 1 (satu) buah kunci tengki kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan
- Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan telah memaafkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Felix Edy Alias Edy** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, dengan nomor mesin : 4D34D-B58492, Nomor Rangka MHMFE349H6R018801 atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan;
  - 1 (satu) lembar STNK Unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan;
  - 1 (satu) buah kunci tengki kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitshubishi warna kuning Plat Nomor Polisi : EB 8234 F, atas nama pemilik Maria Theresia Jawa Unarajan;

Dikembalikan kepada yang Saksi Maria Theresia Jawa Unarajan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H, dan Irza Winasis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermanus Suban Huller, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Mohamad Risal Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Irza Winasis, S.H

Panitera Pengganti,

Hermanus Suban Huller, SH

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbt